

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Reserse dan Penyidik Propam Polres Bandar Lampung yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keeluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹ Populasi dalam penelitian ini adalah semua polisi yang ada di wilayah hukum Polres Bandar Lampung, dan semua dosen yang bekerja sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Unila.

Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi.² Berdasarkan metode sampling tersebut di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | 2 (dua) orang reserse Polres Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. | 2 (dua) orang anggota Propam Polres Bandar Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| | J u m l a h | : 4 orang |

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian hukum*. UI Press. Jakarta. hal. 119.

² Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 44.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Pengolahan data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.